



P E N E T A P A N

Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

I WAYAN EKO AGUS PRIYONO, lahir di Sebali, pada tanggal 1 Agustus 1992, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, status Kawin, Pendidikan SMK/Sederajat, beralamat di Banjar Sebali, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabuapten Gianyar; sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 32/Pdt.P/2020/PN.Gin, tanggal 20 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 32/Pdt.P/2020/PN.Gin, tanggal 20 Maret 2020 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dalam surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan register Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Gin, tanggal 20 Maret 2020;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan bermaksud mencabut permohonan yang telah didaftarkan dikarenakan ada kekeliruan pada isi permohonan serta masih ada kekurangan persyaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut mempunyai alasan yang kuat dan tidaklah bertentangan dengan hukum,

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dapat diterima dan dikabulkan dan perkara aquo harus dinyatakan dicabut;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan surat permohonan tertanggal 18 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Gin, atas nama Pemohon I Wayan Eko Agus Priyono, dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Gin dari register induk perkara permohonan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020 oleh kami: Diah Astuti, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, I Wayan Suparta, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

I Wayan Suparta, S.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 1.Pendaftaran | Rp. 30.000,00 | |
| 2. | Pemberkasan | (ATK).....Rp. |
| 50.000,00 | | |
| 3.Biaya panggilan..... | Rp. | 0,00 |

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.PNBP.....	Rp. 10.000,00
5.Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
6.Biaya Materai.....	Rp. 6.000,00
Jumlah.....	Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Gin